

**Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa  
Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya Dalam  
Perspektif KUH Perdata Di Kota Pemalang**

Fida Madayanti \*, Akhmad Khisni \*\*

\* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: [fidamayanti820@yahoo.com](mailto:fidamayanti820@yahoo.com)

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

**ABSTRAK**

Pelaksanaan pembagian waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berdasarkan pada ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 masih diberlakukan dan menggunakan KUHPerdata sepanjang belum ada peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang pewarisan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Akibat hukum masyarakat Tionghoa-Pemalang yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Tionghoa dan tidak berdasarkan KUHPerdata pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat yang menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di kota Pemalang dilakukan berdasarkan hukum adat Tionghoa. Pembagian warisan dilakukan dengan cara mendiskusikan bagian masing-masing ahli waris secara musyawarah dan kekeluargaan. Pada awalnya masyarakat Tionghoa di kota Pemalang berpandangan bahwa pembagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan, dimana hanya anak laki-laki yang dapat menerima warisan sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan keluarga. Namun dengan adanya perkembangan pandangan/ pemikiran dari masyarakat tionghoa itu sendiri saat ini masyarakat Tionghoa telah melakukan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin , Hukum Waris, KUH Perdata

**ABSTRACT**

The execution of inheritance distribution for Indonesian citizens of Chinese descent is based on the provisions of article 131 IS jo. Staatsblad 1917 Number 129 is still in effect and uses the Civil Code as long as there is no more specific regulation governing inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent.

The legal consequences of the Chinese community-Pemalang who do the distribution of inheritance based on Chinese customary law and not based on the Civil Code basically bind to the heir to obey it. The use of Chinese customary law and the result of kinship settlement in Chinese custom becomes the basis for the settlement of conflict concerning the distribution of inheritance, the parties who disagree with the decision of kinship are very small due to the strong tradition which according to the view of the customary law practitioner becomes its own recognized power of existence .

The division of inheritance in Chinese society in Pemalang city is done based on Chinese customary law. The division of inheritance is done by discussing the part of each heir by the deliberation and kinship. In the beginning, the Chinese community in Pemalang city was of the view that the division of boys and girls was distinguished, where only boys could receive inheritance while girls only received family jewelry. However, with the development of views / thoughts of the Chinese community itself is currently the Chinese community has done the same division between boys and girls

Keywords: Outer Child Marriage, Inheritance Law, Civil Code

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum untuk dapat waris seseorang harus mempuny-

nyai hubungan darah dengan si pewaris.<sup>1</sup> Oleh

<sup>1</sup> Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, Hal 29

karena itu, dalam hal mendapatkan pewarisan, seorang anak luar kawin jika tidak mendapatkan pengakuan ataupun pengesahan dari ayah biologisnya, maka anak luar kawin tersebut tidak akan dapat mewaris, hanya anak luar kawin yang diakui memiliki hak mewaris menurut undang-undang.<sup>2</sup>

Seperti halnya pernikahan masyarakat Tionghoa di Kota Pematang masih banyak perkawinan yang terjadi tidak sesuai dengan kriteria tersebut di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk dapat dikatakan sah. Hal ini terjadi juga pada golongan etnis Tionghoa, dimana mereka yang melaksanakan perkawinan mereka di kelenteng / vihara tanpa adanya pencatatan atas perkawinan mereka tersebut. Hal ini dapat berakibat hukum bagi perkawinan, status anak yang lahir, serta perwarisan yang ada. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin. Sehingga berdampak kepada pewarisan yang akan diterima oleh anak luar kawin tersebut dikemudian hari.

Banyak kasus-kasus yang muncul dari perkawinan yang tidak sah tersebut, dimana anak yang lahir dari perkawinan tidak akan dapat mewaris harta peninggalan dari orang tuanya, terutama harta peninggalan ayahnya. Ada kalanya ditemukan pula anak yang sama-sama lahir sebelum tanggal perkawinan yang disebut dalam akta perkawinan kedua ibu bapaknya tetapi di antara anak-anak itu ada pula yang tidak disahkan melainkan dibiarkan statusnya menjadi anak yang diakui saja (kalau memang pernah diakui sah) atau yang sama sekali tidak diakui.<sup>3</sup>

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan.

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-

duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara). anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdara).<sup>4</sup>

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.

Tanpa adanya pengakuan, maka tidak akan ada peluang bagi seorang anak luar kawin untuk mewaris secara *ab-intestato*. Oleh karena itu, salah satu jalan adalah dengan mewaris secara testamentair.

Dalam melaksanakan pewarisan secara testamentair juga terdapat banyak faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan testamen untuk anak luar kawin tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tata cara pembagian wasiat tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan merugikan ahli waris yang lain. Hal ini terjadi dalam putusan

<sup>2</sup> H. M. Ridhwan Indra, *Hukum Waris Di Indonesia Menurut B.W. Dan Kompilasi Hukum Islam, CV Haji Masagung, Jakarta, 1993, Hal. 7*

<sup>3</sup> Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2012, Hal. 94

<sup>4</sup> Hartono Soerjoprattignjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1983), hlm 38

Mahkamah Agung Nomor. 677 K/AG/2009.

- b. Status anak luar kawin tersebut tidak diakui, sehingga menyebabkan tidak terdapatnya bagian dalam hal mewaris untuk anak luar kawin tersebut. Hal ini terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- c. Adanya penguasaan yang tidak sah terhadap harta peninggalan yang ada, sehingga menyebabkan ahli waris lain dirugikan. Hal ini terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 186 PK/Pdt/2005.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku bagi anak luar kawin yang tidak mewaris bersama-sama dengan golongan I. Adapun untuk anak luar kawin yang tidak diakui, keberadaan Testamen sangatlah membantu dalam hal pewarisan harta ayahnya.

Jika anak luar kawin tersebut tidak pernah diakui, maka anak tersebut bebas untuk menerima Testamen ayah alaminya, karena ia tidak terkena batasan "hanya menerima sebesar bagian ab-intestatonya".<sup>5</sup>

Dapat dikatakan juga bahwa kedudukan anak luar kawin yang tidak diakui terhadap warisan ayah alaminya, bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan anak luar kawin yang diakui secara sah.<sup>6</sup>

Anak luar kawin yang menjadi ahli waris Testamen, bagian yang diterimanya tergantung kepada besaran yang diberikan dalam Testamen tersebut. Namun perlu diketahui bahwa Undang-Undang memberikan pembatasan terhadap anak luar kawin, yaitu pasal 908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pasal tersebut tidak akan berlaku jika pewaris tidak memiliki anak sah.<sup>7</sup>

Tegasnya, jika pewaris meninggalkan ahli waris, seorang anak luar kawin dan seorang istri tanpa anak-anak yang sah, maka pasal 908 Kitab Undang-Undang Perdata tidak berlaku, sekalipun berdasarkan pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak bagian istri dalam warisan almarhum suaminya disamakan dengan seorang anak.<sup>8</sup>

Pasal 43 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "...Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Pada ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "...Kedudukan

anak tersebut dalam ayat 1 di atas, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah." Pasal tersebut kemudian mengalami perubahan sesudah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Februari 2012 Nomor 46/PUU-VIII/2010. Inti dari putusan tersebut menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat-alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Hubungan darah berbeda dengan hubungan hukum, jika melihat dari hubungan darah maka unsur sah atau tidaknya perkawinan orangtua anak tersebut tidak akan menjadi masalah, sedangkan jika melihat dari hubungan hukum (secara perdata), maka keabsahan perkawinan orangtua anak tersebut akan diperhitungkan.

Menurut Pasal 280 KUHPperdata pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, akan mengakibatkan terjadinya hubungan perdata antara anak luar kawin tersebut dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Tanpa adanya pengakuan antara anak luar kawin dengan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada prinsipnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya.

Dalam hal ini penulis membatasi penulisan tentang anak luar kawin yang sah menurut hukum terutama di kalangan etnis Cina di kota Palembang beserta hak waris orang tuanya.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis yaitu :

Data diambil dari Tanya jawab dengan orang-orang Tionghoa dan anak-anak luar kawin yang mendapat warisan. Selain itu juga dari Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku hukum, artikel, literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 239

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 239

<sup>7</sup> Pendapat Untung Waluyo, Notaris di Palembang

<sup>8</sup> J. Satrio, Hal. 234

<sup>9</sup> H. M. Hasballah Thaib dan H. Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan*, Citrapustaka Media, Bandung, 2014, Hal. 24

Pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang adalah berdasarkan kesepakatan bersama keluarga (para ahli waris). Sedangkan dalam masyarakat Tionghoa peranan yang terasimilasi adat setempat dalam hal ini adat Jawa, menganut sistem kekerabatan parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama sehingga dalam pembagian waris hak anak laki-laki dan hak anak perempuan sama besarnya. Pada masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang, jarang ada sengketa pewarisan. Jika ada sengketa, maka cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang adalah dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, dan berusaha agar penyelesaiannya tidak sampai dibawa ke tingkat pengadilan, karena masyarakat Tionghoa menganggap merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

Akibat hukum masyarakat Tionghoa-Pemalang yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Tionghoa dan tidak berdasarkan KUHPerduta pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat yang menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.<sup>10</sup> Keberatan-keberatan ini pada prinsipnya lebih diselesaikan secara kekeluargaan dengan pertimbangan menjaga martabat dan nama baik keluarga di mata masyarakat sekitar. Penyelesaian konflik ini biasanya dibicarakan dengan salah satu tokoh masyarakat yang juga Tionghoa, atau dalam kalangan Tionghoa disebut orang yang dituakan, atau yang dipandang terhormat dalam keluarga. Arah-an tersebut pada hakikatnya merupakan petunjuk yang harus dilakukan oleh para ahli waris. Konflik-konflik mengenai pembagian harta warisan sangat sensitif dalam masyarakat Tionghoa karena berebutan harta warisan merupakan tindakan yang dipandang memalukan dalam masyarakat

Tionghoa.<sup>11</sup>

Dari hasil pengamatan penulis sebenarnya tidak mengandung ertentangan di dalam masyarakat, masyarakat asli dapat menerima metode demikian. Hal ini juga disebabkan karena hubungan kekerabatan antara masyarakat tidak lepas dari keterkaitan darah Tionghoa, baik dari kakek, nenek maupun buyut-buyut sebelumnya yang diyakini sebenarnya telah membawa pertalian darah Tionghoa, sebenarnya pertentangan ini lebih cenderung diselesaikan secara kekeluargaan, namun dari penyelesaian kekeluargaan ini posisi tawar menawar dari anak perempuan tersebut sangat lemah. Hal ini disebabkan karena selain sangat jelas dukungan masyarakat terhadap kebenaran metode adat Tionghoa, juga adanya penerimaan masyarakat yang ditelaah secara logis bahwa anak laki-laki telah dibebankan tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan.

Dipilihnya adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan disebabkan karena dalam budaya Tionghoa secara turun temurun dari generasi ke generasi ditinggalkan beban-beban tertentu dalam perawatan beberapa benda pusaka keluarga di dalam kehidupan masyarakat Tionghoa, seperti adanya abu leluhur atau orang tua yang meninggal harus dirawat oleh anak laki-laki tertua, hal tersebut yang membuat pelaksanaan adat Tionghoa dilakukan terus menerus dalam generasinya. Demikian juga suami atau istri yang ditinggal dijaga dan dipelihara oleh anak laki-laki tertua. Atas amanat adat demikian maka pantaslah pembebanan harta benda pusaka lain seperti rumah dan tanah diberikan kepada anak laki-laki tertua, termasuk pula menjaga adik-adiknya.

Walaupun tata cara adat budaya Tionghoa masih tetap dilaksanakan, dengan alasan bahwa mereka sudah menjadi Warga Negara Indonesia, maka seharusnya juga berlaku hukum positif Indonesia, termasuk didalamnya Hukum Waris, sehingga mengenai pembagian warisan para ahli waris tidak lagi memikirkan berapa yang harus diterima dari warisan tersebut berdasarkan kedudukannya dalam keluarga. Para prinsipnya setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban dan adanya keinginan untuk mengetahui kelanjutan dari hak dan kewajiban seseorang jika yang bersangkutan meninggal, dan untuk ini diperlukan aturan yang

<sup>10</sup> Erawati (50) warga Jl Wanarejan III RW 09, Kelurahan Wanarejan Selatan Pemalang., Wawancara dengan salah satu Etnis Tionghoa di Pemalang pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 10.00.)

<sup>11</sup> Erawati (50) warga Jl Wanarejan III RW 09, Kelurahan Wanarejan Selatan Pemalang., Wawancara dengan salah satu Etnis Tionghoa di Pemalang pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 10.00.)

menampung segala akibat dari orang yang meninggal dan hal inilah yang menimbulkan adanya Hukum Waris akibat data orang yang meninggal.<sup>12</sup>

Pemilihan pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dari hasil penelitian penulis dengan wawancara pada seluruh responden dapat dipilih dengan catatan bahwa semua keturunan anak ahli waris benar-benar telah mapan secara ekonomi, sehingga mengenai pembagian warisan para ahli waris tidak lagi memikirkan berapa yang harus ia terima dari warisan tersebut berdasarkan kedudukannya dalam keluarga, bahkan anak tertua laki-laki dapat saja menerima tanggung jawab sebagai anak tertua baik mengenai perawatan orang tua yang ditinggal, perawatan abu orang tua yang meninggal, serta adik-adiknya tanpa mempersoalkan bagiannya dari harta peninggalan.

Pewarisan dalam adat Tionghoa ada sesuatu yang perlu mendapat penekanan, bahwa abu dari orang tua yang meninggal pada prinsipnya harus dipelihara dalam perawatan anak laki-laki tertua. Hal ini dipercaya juga bahwa kematian tidak memutuskan hubungan dengan mereka yang masih hidup, perawatan abu yang baik yang berada di tangan yang tepat sesuai adat istiadat leluhur akan mendatangkan atau membawa rezeki dan berkah kepada seluruh keluarga, apalagi masyarakat Tionghoa pada umumnya mencari nafkah dengan berdagang, hal ini dipercaya dapat membawa hoki atau keberuntungan bagi mereka.

Tradisi masyarakat Tionghoa di kota Pematang, proses pembagian harta warisan dilakukan pada saat Pewaris meninggal dunia dimana kedudukan anak laki-laki Tertua atau Sulung lebih tinggi dari anak perempuan, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak perempuan. Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris dalam masyarakat Tionghoa di kota Pematang yaitu, menggunakan sistem hukum Adat Tionghoa, Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian / pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti, Abu Leluhur, Rumah peninggalan keluarga besar ( Rumah Gede ), dan Perhiasan Keturunan.

<sup>12</sup> Erawati (50) warga Jl Wanarejan III RW 09, Kelurahan Wanarejan Selatan Pematang., Wawancara dengan salah satu Etnis Tionghoa di Pematang pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 10.00.)

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Pelaksanaan pembagian waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berdasarkan pada ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 masih diberlakukan dan menggunakan KUHPPerdata sepanjang belum ada peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang pewarisan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.
2. Akibat hukum masyarakat Tionghoa-Pematang yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Tionghoa dan tidak berdasarkan KUHPPerdata pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat yang menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.
3. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di kota Pematang dilakukan berdasarkan hukum adat Tionghoa Pembagian warisan dilakukan dengan cara mendiskusikan bagian masing-masing ahli waris secara musyawarah dan kekeluargaan. Pada awalnya masyarakat Tionghoa di kota Pematang berpandangan bahwa pembagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan, dimana hanya anak laki-laki yang dapat menerima warisan sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan keluarga. Namun dengan adanya perkembangan pandangan/ pemikiran dari masyarakat tionghoa itu sendiri saat ini masyarakat Tionghoa telah melakukan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

### **Saran**

1. Peraturan mengenai pewarisan khususnya bagi masyarakat Tionghoa masih menggunakan KUHPPerdata, oleh sebab itu disarankan adanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur secara khusus mengenai tentang pewarisan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.
2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian



warisan pada masyarakat Tionghoa-Pemalang mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya, maka diperlukan adanya suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis mengenai bagian-bagian yang disepakati yang tertuang dalam bentuk akta perdamaian.

3. Masyarakat Tionghoa di Pemalang yang memilih penyelesaian pembagian waris dengan menggunakan hukum adat Tionghoa maka diperlukan adanya suatu lembaga tertentu yang di dalamnya terdapat tokoh masyarakat atau orang-orang yang "dituakan" yang dapat membantu penyelesaian pembagian warisan apabila permasalahan dalam pembagian warisan sebelum membawanya ke jalur pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ansori Ahmad, 2006, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Jakarta:Rajawali.

Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992

H. M. Ridhwan Indra, *Hukum Waris Di Indonesia Menurut B.W. Dan Kompilasi Hukum Islam, CV Haji Masagung*, Jakarta,1993

Syahril Sofyan,*Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan,2012

Hartono Soerjopratinjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1983)

H. M. Hasballah Thaib dan H. Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan*, Citrapustaka Media, Bandung, 2014,